



Analisis Kemandirian Keuangan Daerah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana

Penulis:

Fahriansyah Syam¹, Ahmad Zulfikar²

Afiliasi:

Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana, Provinsi Papua Barat, Indonesia ^{1 2}

Email:

fahriansyahsyam25@gmail.com¹, azel.2407@gmail.com²



©2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License-(CC-BY-SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <https://doi.org/10.33701/jtpm.v2i2.2666>

*Penulis Korespondensi

Ahmad Zulfikar
Pemerintah Daerah Kabupaten Kaimana
Provinsi Papua Barat
Email: azel.2407@gmail.com

Diterima: 04 Agustus 2022
Direvisi: 10 Oktober 2022
Publikasi Online: 13 Oktober 2022

Abstract

The background of this study is regional financial independence which is very low, yet dependence on the central government is very high in Kaimana Regency. This study aims to determine the level of regional financial independence in supporting community welfare improvement over the past five years, as seen from the analysis of financial ratios and human development index levels. The method used is qualitative descriptive research with an inductive approach. Data collection techniques are carried out by observation, semi-structured interviews, and documentation. The results showed that the level of financial independence of Kaimana Regency is still low in the last five years, namely from 2016-2020, with an average ratio of regional financial freedom is 3.82%, the average percentage of the degree of regional economic dependence is 95.67%, the moderate degree of fiscal decentralization is 3.67%, the average effectiveness of regional native income management is 111.54%, and the level of community welfare which is also still low with the average HDI is 63.63%. Based on the analysis results, the local government needs to issue strategic efforts by empowering regional potential that can be used as a source of provincial revenue to support the implementation of regional autonomy, which aims to improve the community's welfare.

Keywords: Independence Analysis; Regional Finance; Community Welfare

Abstrak

Kemandirian keuangan daerah yang sangat rendah serta ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat di Kabupaten Kaimana menjadi latar belakang dari penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam 5(lima) tahun terakhir yang dilihat dari analisis rasio keuangan dan tingkat indeks pembangunan manusia. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana masih rendah dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 111,54% dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang juga masih rendah dengan rata-rata IPM yaitu 63,63%. Berdasarkan hasil analisis tersebut pemerintah daerah perlu mengeluarkan upaya strategis dengan melakukan pemberdayaan potensi daerah yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah sehingga dapat

mendukung pelaksanaan otonomi daerah yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Kata kunci: Analisis Kemandirian; Keuangan Daerah; Kesejahteraan Masyarakat

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Negara kesatuan mempunyai pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif yang berada di bawahnya hanya melaksanakan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif yang berada di dalam negara Indonesia sendiri terbagi menjadi 34 provinsi yang tersebar diberbagai kepulauan Indonesia dari Sumatera hingga Papua.

Otonomi daerah dilaksanakan untuk menjalankan pemerintahan di daerah dan pada hakikatnya bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat di daerah otonom tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih banyak daerah di Indonesia yang belum maksimal dalam menjalankan dan mewujudkan tujuan dari otonomi daerah. Pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah secara mandiri dengan menggunakan pendapatan asli daerah dari daerah tersebut. Kemampuan keuangan daerah dapat didefinisikan sebagai tingkat kemampuan suatu daerah untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangga pemerintahannya sendiri dalam bentuk otonomi daerah. Menghitung rasio keuangan meliputi: rasio kemandirian daerah, rasio ketergantungan daerah, derajat desentralisasi, dan rasio efektifitas PAD (Kawatu, 2019).

Disebutkan dalam UU No. 1 Tahun 2002 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban APBD. APBD sendiri di

dalamnya terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan memuat Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah yaitu PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Dana perimbangan yang terdiri atas dana transfer umum (dana bagi hasil dan dana alokasi umum) dan dana transfer khusus (dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik). Serta lain-lain pendapatan terdiri atas pendapatan hibah dan pendapatan dana darurat.

Pendapatan daerah berupa pendapatan asli daerah dapat menunjukkan kemampuan keuangan suatu daerah. Kemampuan keuangan daerah adalah kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah secara mandiri dengan menggunakan pendapatan asli daerah dari daerah tersebut. Kemampuan keuangan daerah dapat diukur dengan menggunakan beberapa rasio diantaranya: rasio efektifitas, rasio desentralisasi fiskal, rasio ketergantungan, dan rasio kemandirian.

Rasio kemandirian daerah agregat se-Provinsi di Indonesia, daerah yang memiliki rasio tertinggi adalah Provinsi DKI Jakarta dengan besaran rasio sebesar 66,4%, sedangkan yang memiliki rasio terkecil adalah Provinsi Papua Barat dengan besaran rasio 4,8% (Kementrian Keuangan, 2017). Kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kaimana masih sangat rendah pada pelaksanaan otonomi jika dilihat pada Pendapatan Daerah pada struktur APBD 5 tahun terakhir sehingga dalam mendukung kesejahteraan masyarakat juga masih sangat kurang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan sebagai indikator kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah menurut UNDP (*United Nations Development Programme*). IPM di Kabupaten Kaimana pada 5 tahun terakhir mengalami peningkatan yang berada pada angka rata-rata

63,63% (Badan Pusat Statistika Kabupaten Kaimana, 2020), namun nilai IPM tersebut masih berada di tingkat menengah kriteria penilaian IPM yaitu $50 < \text{IPM} < 80$. Tentu saja pemerintah daerah Kabupaten Kaimana perlu memaksimalkan lagi perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah Kabupaten Kaimana terutama di masa pandemi Covid-19 sekarang ini, dengan didukung oleh kemandirian keuangan daerah dalam membiayai jalannya pemerintahan di Kabupaten Kaimana.

Beberapa permasalahan berkaitan dengan rendahnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kaimana. Beberapa faktornya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat rendah serta pemanfaatan dan pengelolaan PAD yang belum optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana. Hal tersebut juga menandakan masih sangat bergantungnya pemerintah daerah terhadap dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kemandirian keuangan yang rendah di Kabupaten Kaimana akan berdampak pada jalannya pelaksanaan otonomi daerah dalam mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

Penelitian sebelumnya dapat dijadikan bahan acuan dan sumber referensi dalam melakukan sebuah penelitian, hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan pembandingan dan untuk memberikan inspirasi dengan topik penelitian yang hampir sama. Penelitian yang dilakukan Risky Sandroyto Pangaribuan berjudul Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara (Pangaribuan, 2020). Hasil penelitian tersebut yaitu: Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Kemandirian keuangan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh secara simultan terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian Aceng

Abdul Hamid menemukan bahwa terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan perkapita, terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap angka usia harapan hidup dan terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap lama sekolah (Hamid, 2018). Penelitian Kamilaus Konstanse Oki, Frederic W. Nalle dan Pricilia A.V. Meomanu, berdasarkan penelitian tersebut tentang Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu, penulis menemukan bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Belu dikategorikan sangat kurang, rasio ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif (Oki dkk, 2020).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni menganalisis kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif berbeda dengan penelitian Oki dkk, Pangaribuan dan Hamid yang menggunakan metode kuantitatif penelitian ini menggunakan metode kualitatif, serta berbeda dengan penelitian sebelumnya yang mana penelitian ini berfokus pada kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mendeskripsikan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

METODE

Penelitian menggunakan desain penelitian dengan pendekatan kualitatif. Hasil kegiatan penelitian kualitatif dapat berupa uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan, konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang menyeluruh.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan desain penelitian deskriptif yaitu

dengan memberi gambaran tentang kondisi penelitian berdasarkan fakta yang peneliti dapat selama proses penelitian yang sumber datanya dianalisis dan dirumuskan sesuai dengan fenomena dan keadaan yang ditemui dilapangan.

Kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Karena dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan serta menganalisis permasalahan sesuai dengan keadaan sehingga mampu mendukung fenomena yang terjadi di Kabupaten Kaimana.

Peneliti menggunakan angka/statistik dalam penelitian ini dengan tujuan untuk menyajikan data dan menjelaskan keadaan melalui data statistik. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif melalui pendekatan induktif. Karena dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan serta menganalisis permasalahan sesuai dengan keadaan sehingga mampu mendukung fenomena yang terjadi di Kabupaten Kaimana.

Dalam penelitian ini peneliti sendiri sebagai instrumen penelitian untuk mendapatkan data-data dilapangan, dengan terjun langsung kelapangan atau lokus tempat penelitian.

Penelitian ini menggunakan analisis kemandirian keuangan yang mempunyai indikator yaitu rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio derajat desentralisas dan rasio efektivitas pengelolaan PAD (Mahmudi, 2019). Dan juga peneliti melihat dari segi tingkat kesejahteraan masyarakat yang dapat dinilai dengan Indeks pembangunan manusia (*United Nations Development Programme*). Penulis mengumpulkan data berupa data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam melakukan pengumpulan data primer, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 9 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDA) Kabupaten Kaimana, Kepala Bidang

Pemerintahan, Sosial dan Budaya BAPPEDA, Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial BAPPEDA, Kepala Sub Bidang Pendidikan dan Kebudayaan BAPPEDA, Anggota Staf Kepala Sub Bidang Keuangan BPKAD, Anggota Staf Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Sosial BAPPEDA dan 2 (dua) orang Masyarakat Kabupaten Kaimana. Adapun pengumpulan data sekunder melalui data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2016-2020 serta data dari Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Kaimana Tahun 2016-2020.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Kaimana merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Barat, pemerintah daerah Kabupaten Kaimana baru terbentuk setelah menjadi Kabupaten pemekaran yang merupakan pecahan dari Kabupaten Fak-fak. Kabupaten Kaimana berdiri berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Kaimana dan pada tanggal 12 November 2002 Kabupaten Kaimana baru diresmikan. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom dalam menjalankan pemerintahan di daerah dimana Kabupaten Kaimana ikut berperan dalam mendukung peningkatan kemandirian di Provinsi Papua.

Otonomi daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat perlu dimaksimalkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Kaimana guna meningkatkan kemandirian keuangan daerah terhadap bantuan pihak luar (eksternal) melalui pendapatan asli daerah Kabupaten Kaimana terutama pada masa pandemi covid-19 yang mempengaruhi segala aspek kehidupan khususnya pada pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu pemanfaatan dan pengelolaan pendapatan daerah yang belum optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah menjadi kendala dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana. Kemandirian

keuangan Daerah Kabupaten Kaimana menggambarkan bahwa semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah maka semakin tinggi rasio pendapatan asli daerah Kabupaten Kaimana. Hal tersebut menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Kaimana juga tinggi. Pada masa pandemi covid-19 saat ini sangat berdampak pada pendapatan daerah di Kabupaten Kaimana terlebih pada pendapatan asli daerah yang makin menurun diakibatkan perekonomian masyarakat yang melemah, permasalahan tersebut tidak dapat dibiarkan begitu saja.

Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Kaimana harus dapat mengatasi permasalahan tersebut agar dapat meningkatkan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana. Selain itu juga diperlukan analisis terhadap kemandirian keuangan daerah untuk melihat kemampuan keuangan daerah Kabupaten Kaimana dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana terbentuk atas Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana merupakan salah satu perangkat pemerintah daerah yang menjalankan roda pemerintahan yang memiliki peran penting dalam menyelenggarakan fungsi penunjang pengelolaan keuangan dan aset daerah di Kabupaten Kaimana. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kaimana dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Kabupaten Kaimana dan bertugas untuk membantu jalannya pemerintahan Kabupaten Kaimana dalam bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian dan pembahasan akan menggambarkan fakta-fakta di lapangan seperti

hasil perhitungan rasio yang diperoleh dari pengumpulan data secara sekunder dan data primer yang diperoleh langsung dari informan di lapangan yang dapat digunakan untuk mengukur kemandirian keuangan daerah serta tingkat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Selain itu, hasil penelitian akan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana, faktor penghambat kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah secara umum dapat diartikan sebagai alat penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Menurut Nurdin (2017: 9) “Pemerintah merupakan organisasi, badan, lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu”. Selanjutnya menurut Finer (1974) dalam Labolo (2014: 17) “Pemerintah merujuk pada suatu proses pemerintahan, dimana kekuasaan dioperasionalkan oleh mereka yang memegang kekuasaan secara sah”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa pemerintah daerah ialah organisasi, badan maupun lembaga yang memegang kekuasaan dalam menjalankan pemerintahan di daerah.

Berbeda dengan pemerintah daerah, pemerintahan daerah mempunyai arti yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah. Labolo (2014: 23) menjelaskan bahwa:

Pemerintahan menunjukkan pada aktivitas kekuasaan dalam berbagai ranah publik. Ia tidak saja merujuk pada pemerintah itu sendiri namun berkaitan pula pada aktivitas dalam berbagai konteks kelembagaan dengan tujuan mengarahkan, mengendalikan, mengatur semua hal yang berkaitan dengan ranah publik seperti

kepentingan warga negara, pemilik suara (voters) maupun para pekerja (workers).

Keuangan Daerah

Keuangan daerah ialah semua hak dan kewajiban dari suatu daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Menurut Khusaini (2018: 2) “Keuangan daerah merupakan semua hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam bentuk uang (rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah”. Selanjutnya, dijelaskan dalam Amin (2019: 4) bahwa:

Hak merupakan hak pemerintah daerah untuk mencari dan menetapkan sumber pendapatan daerah berupa pemungutan pajak daerah, retribusi daerah dan sumber-sumber lain pendapatan daerah yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban pemerintah daerah untuk membelanjakan atau mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah.

Dari pendapat ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa keuangan daerah berarti hak dan kewajiban suatu daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah tersebut dalam periode yang telah ditentukan dan semua hak dan kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang. Hak serta kewajiban suatu daerah dalam mengurus pemerintahannya sendiri diberikan oleh pemerintah pusat melalui otonomi daerah. Secara etimologi istilah otonom berasal dari dua kata bahasa Yunani, yaitu *autos* (sendiri), dan *nomos* (peraturan) atau undang-undang. Sedangkan menurut Wulandari dan Iryane (2018: 1) “Pengertian otonomi adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus diri sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Berdasarkan pendapat ahli tersebut otonomi daerah dapat diartikan sebagai kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah

otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Mardiasmo (2021: 11) menyatakan bahwa “Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten dan kota dilakukan dengan memberikan kewenangan atau diskresi yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada pemerintah daerah secara proporsional”. Penyerahan otonomi daerah kepada daerah merupakan strategi pemerintah pusat dalam mendistribusikan pendapatan, membagi kekuasaan dan juga untuk meningkatkan perekonomian daerah karena di era globalisasi, daerah dituntut untuk memperkuat perekonomian nasional dengan diberikannya kemandirian dalam pengelolaan keuangan oleh pemerintah pusat. Kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang diberikan kepada pemerintah daerah diharapkan dapat menentukan kebijakan dan prioritas pengelolaan keuangan daerah sehingga terjadinya keselarasan dengan kepentingan masyarakat daerah itu sendiri tanpa mendapatkan tekanan dari pihak lain.

Analisis Laporan Keuangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia analisis adalah penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Berdasarkan definisi tersebut dapat diartikan bahwa analisis merupakan proses mengurai suatu komponen menjadi bagian-bagian untuk mengetahui hubungan serta fungsi komponen masing-masing.

Menurut Hutabarat (2021: 9) “Laporan keuangan merupakan informasi yang dapat menggambarkan kondisi keuangan perusahaan dan informasi tersebut dapat dijadikan gambaran kinerja keuangan perusahaan tersebut”. Berdasarkan pengertian tersebut dapat diartikan bahwa analisis laporan keuangan adalah proses mengurai komponen-komponen laporan keuangan yang ada serta mengetahui kondisi keuangan suatu entitas.

Drake (2007) dalam Karyoto (2017: 1) mengungkapkan pengertian analisis keuangan yaitu: “*Financial analysis* sebagai suatu *selection*,

evaluation, dan *interpretation* terhadap financial data keuangan, mengkorelasikan dengan informasi lain yang dengan tujuan dapat membantu *decision makers investment* dan financial”. Berikutnya dijelaskan analisis laporan keuangan menurut Karyoto (2017: 21) yaitu:

Analisis laporan keuangan adalah suatu proses yang dengan penuh pertimbangan dalam rangka untuk membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil aktivitas perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan utama untuk menentukan perkiraan dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan *performance* perusahaan pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pendapat oleh beberapa ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa analisis laporan keuangan adalah menguraikan pos-pos laporan keuangan yang melibatkan neraca dan laba rugi untuk mendapatkan informasi kondisi keuangan suatu perusahaan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Pengelolaan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah menurut Sinurat (2018: 72) menyatakan bahwa pendapatan pada dasarnya diklasifikasikan berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Menurut Sinurat (2018: 125) pendapatan daerah adalah "semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah". Dari pendapat tersebut bahwa semua penerimaan yang menjadi hak pemerintah daerah masuk ke dalam rekening kas umum dalam periode tahun anggaran dan menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) sehingga menjadi penambahan kekayaan bersih pemerintah daerah merupakan pendapatan daerah.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan adalah salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. kondisi tersebut juga diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitasnya, memiliki banyak indikator keberhasilan yang dapat diukur. Menurut Magrabi (1991) dalam Zaman (2021: 27) mengatakan bahwa “Kesejahteraan didefinisikan sebagai suatu keadaan yang sehat, nyaman dan senang dari konsumsi barang dan pelayanan”. Selanjutnya, Zastrow (2000) dalam Zaman (2021: 28) menjelaskan “Kesejahteraan sosial adalah sebuah sistem yang meliputi program dan pelayanan yang membantu orang agar dapat memenuhi kebutuhan sosial, ekonomi, pendidikan dan kesehatan yang sangat mendasar untuk kesejahteraan masyarakat”.

Menurut Badan program pembangunan PBB atau *United Nations Development Programme* (UNDP) bahwa pembangunan manusia merupakan suatu model pembangunan yang ditujukan untuk memperluas pilihan bagi penduduk yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk. Hal ini dapat dicapai melalui program pembangunan yang menitik-beratkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia yaitu peningkatan derajat kesehatan, berupa umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang memadai agar dapat digunakan untuk mempertinggi partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif serta mendapat penghasilan yang mencukupi dengan daya beli yang layak.

Sejak tahun 1990, UNDP mengembangkan sebuah indeks kinerja pembangunan yang kini dikenal dengan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index). Berdasarkan Badan Pusat Statistika menjelaskan bahwa Nilai IPM ini diukur berdasarkan tiga indikator sebagai acuannya yaitu tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf, rata-rata lama sekolah dan pendapatan riil per kapita.

Keuangan Negara

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara pada pasal 6 menjelaskan bahwa:

Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan. Kekuasaan tersebut diserahkan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Berdasarkan pernyataan di atas dijelaskan bahwa kekuasaan keuangan negara yang dikelola oleh presiden diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah tersebut digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah itu sendiri. Dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Dalam pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa “APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah”.

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah dalam menjalankan fungsinya untuk melaksanakan urusan pemerintahan membutuhkan sumber-sumber pendapatan yang cukup kepada daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat (1), menjelaskan pengertian keuangan daerah adalah “Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut”.

Dalam Pasal 1 Ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa “Pendapatan daerah adalah semua hak

daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan”. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 juga disebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri atas:

Pendapatan asli daerah

- a. Pajak daerah
- b. Retribusi daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Pendapatan transfer

- a. Transfer Pemerintah Pusat
- b. Transfer antar-daerah
- c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Pemerintahan Daerah

Menurut Pasal 1 Ayat (6) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan, “Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Selanjutnya pada Pasal 1 Ayat (12) menyebutkan bahwa:

Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 283 ayat (1) tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa “Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan”. Hal tersebut menerangkan bahwa dalam pelaksanaan urusan pemerintahan pengelolaan keuangan daerah menjadi indikator yang sangat penting karna sebagai konsekuensi dari pemberian urusan pemerintahan.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan mempunyai keterikatan dengan pemerintah pusat berkaitan dengan pengelolaan keuangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat (3) menjelaskan:

Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah adalah suatu sistem penyelenggaraan keuangan yang mengatur hak dan kewajiban keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah yang dilaksanakan secara adil, transparan, akuntabel, dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Pemerintah daerah dalam menjalankan kewenangan dalam mengelola keuangan daerah harus berpedoman dengan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 1 Ayat (1) menjelaskan: “Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”. Selanjutnya, dalam Pasal 2 Ayat (1) Menjelaskan bahwa “Pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri dengan baik. Otonomi daerah diadakan dan dilaksanakan untuk kepentingan daerah itu sendiri guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian daerah disini khususnya pemerintah Kabupaten Kaimana. Kemandirian keuangan daerah dapat dianalisis menggunakan menggunakan rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), rasio derajat desentralisasi, rasio

ketergantungan keuangan daerah, dan rasio kemandirian keuangan. Selanjutnya bagaimana kemandirian keuangan daerah mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang dilihat pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Kaimana yang mana indikatornya berdasarkan tingkat harapan hidup, tingkat melek huruf dan tingkat pendapatan.

Setelah dilakukannya analisis kemandirian keuangan daerah ini diharapkan daerah dapat mengurangi ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat khususnya dalam hal finansial untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan harapan hidup (kesehatan), peningkatan melek huruf (pendidikan) dan peningkatan pendapatan daerah Kabupaten Kaimana. Sebaliknya masyarakat yang sejahterah, memiliki tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik serta pendapatan yang memadai akan mendukung dalam peningkatan kemandirian keuangan daerah.

Pada masa pandemi covid-19 segala aspek kehidupan masyarakat berdampak seperti kepada kondisi sosial masyarakat, yang menjadikan risiko peningkatan kemiskinan dan pengangguran yang meningkat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Hal ini juga berdampak pada pemasukan pendapatan asli daerah Kabupaten Kaimana yang menurun, yang berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri guna mendukung kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana dengan menggunakan pendapatan asli daerah, dan tidak hanya tergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat. Kesejahteraan masyarakat mencerminkan kualitas kehidupan dari masyarakat itu sendiri dalam pemenuhan kebutuhan dasarnya seperti pendidikan, kesehatan hingga pendapatan yang mencukupi. Tingkatan kesejahteraan suatu kelompok masyarakat dapat diukur dengan menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Penulis menganalisis kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana menggunakan rasio kemandirian keuangan, rasio ketergantungan keuangan, rasio derajat

desentralisas dan rasio efektivitas pengelolaan PAD dan melihat IPM serta bagaimana kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana. Adapun pembahasan dapat dilihat pada subbab berikut.

Rasio Kemandirian Keuangan

Rasio kemandirian keuangan daerah juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi secara tertib, dimana pajak merupakan komponen utama dalam pendapatan asli daerah. Tingkat partisipasi berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat, dimana semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah, maka menggambarkan semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, adanya penunggakan pembayaran pajak oleh masyarakat atau wajib pajak menandakan bahwa masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat sehingga merasa keberatan dalam membayarkan pajak. Tetapi hal tersebut hanya secara umum dan tidak sepenuhnya terjadi demikian, penunggakan pembayaran pajak juga bisa disebabkan oleh faktor lainnya, seperti kurangnya sosialisasi, susah sistem pembayaran pajak yang ada dan lainnya.

Rumus yang digunakan untuk mengetahui rasio kemandirian keuangan daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{(\text{Pendapatan Asli Daerah PAD})}{\text{Transfer Pusat, Provinsi, Pinjaman}} \times 100\%$$

Rumus tersebut digunakan untuk menghitung rasio kemandirian keuangan daerah yaitu dengan cara membandingkan antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan dari pihak eksternal. Berdasarkan rumus terlihat bahwa pendapatan asli daerah menjadi patokan dari kemandirian keuangan daerah. Pendapatan asli Daerah yang akan dibagi atau dibandingkan dengan komponen lain, yaitu pendapatan yang berasal dari pihak eksternal pemerintah daerah.

Pola hubungan dan tingkat kemandirian daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Pola Hubungan Tingkat Kemandirian Daerah

Kemandirian Keuangan	Kemandirian (%)	Pola Hubungan
Sangat Rendah	Sangat Kurang	Instruktif
Rendah	Kurang	Konsultif
Sedang	Cukup	Partisipatif
Tinggi	Sedang	Delegatif

Sumber: Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana

Tahun	PAD	Pendapatan Eksternal	Rasio Kemandirian	Keterangan
2016	49.037.440.645	971.196.744.777	5,04	Instruktif
2017	36.637.054.551	973.009.884.130	3,76	Instruktif
2018	40.589.189.654	961.554.182.487	4,22	Instruktif
2019	30.093.836.325	1.111.650.428.515	2,70	Instruktif
2020	34.133.173.442	1.009.832.915.457	3,38	Instruktif

Sumber: diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020

Berdasarkan Tabel 2. Perhitungan nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dari tahun 2016-2020, mengalami naik turun dan masih berada di angka presentase yang sangat rendah ini membuktikan bahwa tingkat kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah yaitu dibawah 6% dan berada pada pola hubungan instruktif yang berarti peran pemerintah pusat masih sangat mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah.

Rasio Ketergantungan Keuangan

Rasio derajat tingkat ketergantungan keuangan daerah bertujuan untuk mengukur tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pendapatan eksternal khususnya pendapatan transfer. Cara perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah dengan membandingkan jumlah pendapatan transfer yang diterima oleh penerimaan daerah dengan

total pendapatan. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio ketergantungan keuangan daerah adalah:

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Presentasi penilaian terhadap rasio ketergantungan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3. Presentasi Penilaian Terhadap Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Presentase (%)	Kriteria Ketergantungan
00 – 10,00	Sangat Rendah
10,01 – 20,00	Rendah
20,01 – 30,00	Cukup Rendah
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Tinggi
>50,00	Sangat Tinggi

Sumber: Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 4. Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kabupaten Kaimana

Tahun	Pendapatan Transfer	Total Pendapatan Daerah	Rasio Ketergantungan	Keterangan
2016	971.185.914.587	1.020.234.185.422	95,19	Sangat Tinggi
2017	973.009.884.130	1.009.646.938.681	96,37	Sangat Tinggi
2018	961.554.182.487	1.002.143.372.141	95,94	Sangat Tinggi
2019	1.100.576.749.852	1.141.744.264.840	96,39	Sangat Tinggi
2020	980.590.630.978	1.043.966.088.899	93,95	Sangat Tinggi

Sumber: diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020

Berdasarkan perhitungan rasio ketergantungan daerah Kabupaten Kaimana mulai dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa presentase yang sangat tinggi yaitu lebih dari 90%. Hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian keuangan Kabupaten Kaimana masih sangat rendah.

Rasio Derajat Desentralisasi

Rasio desentralisasi fiskal menunjukkan derajat kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah. Rasio desentralisasi fiskal dapat dihitung melalui perbandingan antara jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio desentralisasi fiskal daerah adalah:

$$\text{Rasio Derajat Desentralisasi} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian derajat desentralisasi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5. Kriteria Penilaian Derajat Desentralisasi

Presentase (%)	Kriteria
00 – 10,00	Sangat Kurang
10,01 – 20,00	Kurang
20,01 – 30,00	Cukup
30,01 – 40,00	Sedang
40,01 – 50,00	Baik
>50,00	Sangat Baik

Sumber: Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan derajat desentralisasi fiskal daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah Kabupaten Kaimana

Tahun	PAD	Total Pendapatan Daerah	Rasio Derajat Desentralisasi	Keterangan
2016	49.037.440.645	1.020.234.185.422	4,80	Sangat Kurang
2017	36.637.054.551	1.009.646.938.681	3,62	Sangat Kurang
2018	40.589.189.654	1.002.143.372.141	4,05	Sangat Kurang
2019	30.093.836.325	1.141.744.264.840	2,63	Sangat Kurang
2020	34.133.173.442	1.043.966.088.899	3,27	Sangat Kurang

Sumber: diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020

Perhitungan nilai rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dari tahun 2016-2020 sesuai dengan perhitungan rasio kemandirian, mengalami naik turun dan masih berada di angka presentase yang sangat rendah ini membuktikan bahwa tingkat

kemandirian keuangan daerah masih sangat rendah dan berada pada pola hubungan instruktif yang berarti peran pemerintah pusat masih sangat mendominasi dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah. Berikut grafik rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020 beserta dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir.

Kabupaten Kaimana memiliki kemandirian keuangan daerah yang memiliki rata-rata 3,82% (2016-2020). Jika diukur menggunakan skala interval pola hubungan dan tingkat kemampuan daerah, Kabupaten Kaimana memiliki skala interval 0-25 yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan yang sangat rendah dan juga memiliki pola hubungan yang instruktif. Pola hubungan instruktif memiliki arti bahwa peran pemerintah pusat dalam membiayai daerah masih sangat mendominasi. Sedangkan tingkat penggunaan dana yang berasal dari PAD masih sangat minim sehingga penilaian atas kemandirian daerah masih sangat rendah. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kaimana menyampaikan bahwa:

“Rata-rata Kabupaten khususnya Kabupaten Kaimana masih tergantung dengan dana perimbangan, karena jujur saja PAD kita sangat kecil, yang hanya ditentukan dengan pajak dan retribusi dan itu kita tidak bisa kita menarget terlalu tinggi karena disitukan ada aturan-aturannya untuk memungut pajak dan retribusi”.

Dari penjelasan diatas penyebab rendahnya kemandirian keuangan daerah di Kabupaten Kaimana terjadi dikarenakan rendahnya pendapatan asli daerah dari Kabupaten Kaimana dan tingginya sumber pendapatan transfer dari pihak eksternal. Pendapatan asli daerah Kabupaten Kaimana masih sangat jauh dari yang diharapkan dan belum mampu secara mandiri membiayai proses pelaksanaan tugas pemerintahan daerah. PAD sebagai wujud dari kemampuan daerah dalam mengembangkan sumber daya daerah ternyata sangat rendah. Dengan melihat fakta tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini

PAD setiap tahunnya ternyata belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan dan masih tergolong belum mampu mandiri.

Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD

Rasio efektivitas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Berikut rumus yang digunakan dalam perhitungan rasio efektivitas pengelolaan PAD adalah:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan PAD}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian efektivitas PAD dapat dinilai dengan indikator kategori pada tabel berikut:

Tabel 7. Kriteria Penilaian Efektivitas PAD

Presentase (%)	Kriteria
<75	Tidak Efektif
75 – 89	Kurang
90 - 99	Cukup
100	Efektif
>100	Sangat Efektif

Sumber: Halim (2004)

Hasil penelitian dan perhitungan rasio efektivitas pengelolaan PAD daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 nampak terlihat pada tabel berikut:

Tabel 8. Rasio Efektivitas Pengelolaan PAD Daerah Kabupaten Kaimana

Tahun	Realisasi Penerimaan PAD	Target Penerimaan PAD	Rasio Efektivitas PAD	Keterangan
2016	49.037.440.645	38.950.468.768	125,89	Sangat Efektif
2017	36.637.054.551	42.720.281.706	85,76	Kurang Efektif
2018	40.589.189.654	28.538.898.572	142,22	Sangat Efektif
2019	30.093.836.325	30.602.199.722	98,33	Efektif
2020	34.133.173.442	32.358.062.698	105,48	Sangat Efektif

Sumber: diolah penulis dari LRA APBD Kabupaten Kaimana tahun 2016-2020

Perhitungan rasio efektivitas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kaimana mulai dari tahun 2016

sampai dengan tahun 2020 menunjukkan bahwa presentase yang sangat tinggi yaitu mempunyai rata-rata 111,54%. Hal tersebut dikategorikan sangat efektif itu berarti pemerintah daerah mampu meralisasikan penerimaan daerah yang telah direncanakan.

Rasio derajat diukur menggunakan skala interval maka masih berada di skala 0,00-10,00%. Hal tersebut dapat menandakan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskaI yang dimiliki Kabupaten Kaimana pada skala interval dikategorikan sangat kurang. Dengan demikian, dapat dikatakan Kabupaten Kaimana dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat dikategorikan sangat kurang dan memiliki ketergantungan keuangan yang tinggi kepada pemerintah pusat dalam membiayai urusan pemerintahannya. Dalam rasio ini dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai indikator utama yang dijadikan tolak ukur, namun disini lebih melihat pada kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli daerah (PAD) guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan. Rendahnya jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa rendahnya kemampuan daerah dalam merealisasikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tersebut. Dan dalam hal ini Kabupaten Kaimana masih sangat kurang dalam membiayai pelaksanaan kegiatan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Dari uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa semua permasalahan yang menyebabkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah tidak lepas dari keadaan daerah itu sendiri dan permasalahan di daerah Kabupaten Kaimana adalah kurangnya sumber-sumber PAD sehingga mengakibatkan rendahnya tingkat PAD itu sendiri. Hal ini sangat berdampak kepada keadaan kemampuan daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah untuk mendanai otonomi daerah di Kabupaten Kaimana.

Kesejahteraan Masyarakat

Pelaksanaan otonomi daerah dilaksanakan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah di daerah dari

aspek pelayanan dan pembangunan masyarakat yang pada hakikatnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya di Kabupaten Kaimana. Badan program pembangunan PBB (UNDP) menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), sebagai indikator kesuksesan pembangunan dan kesejahteraan suatu negara atau wilayah. Yang mana indikator IPM terdiri dari tiga karakteristik utama pembangunan manusia.

Permasalahan tuna aksara di Kabupaten Kaimana disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk dan sebarannya yang tidak merata, sehingga berakibat pada terjadinya isolasi sebaran penduduk. Selain itu, rendahnya minat dan budaya baca masyarakat serta belum optimalnya akses pendidikan dalam mengakomodir semua jenjang dan kelompok masyarakat merupakan tantangan dalam mengatasi persoalan tuna aksara. Terlebih, ketersediaan tenaga pendidik dan juga kualitas pendidik di Kabupaten Kaimana juga masih belum baik dan merata.

Indikator harapan hidup mewakili aspek kesehatan yang berarti memiliki rentang hidup yang panjang, indikator harapan lama sekolah dan panjang rata-rata sekolah mewakili aspek pendidikan, dan dimensi ekonomi yang berarti memiliki kehidupan yang layak dijelaskan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Kriteria penilaian IPM dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 9. Kriteria Penilaian Indeks Pembangunan Manusia

Nilai IPM	Tingkatan
< 50	Rendah
50 < IPM < 80	Menengah
> 80	Tinggi

Sumber: www.bps.go.id

Berikut ini merupakan IPM di Kabupaten Kaimana selama 5 tahun terakhir dari tahun 2016 sampai dengan 2020:

Tabel 10. Indeks Pembangunan Manusia Daerah Kabupaten Kaimana

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia	Keterangan
2016	62,15	Menengah
2017	62,74	Menengah
2018	63,67	Menengah
2019	64,59	Menengah
2020	65	Menengah

Sumber: diolah oleh penulis, BPS Kabupaten Kaimana, 2022

IPM di Kabupaten Kaimana setiap tahunnya mengalami kenaikan yaitu di tahun 2016 berada di angka 62,15% dan terus naik hingga angka 65,00% di tahun 2020 dan mempunyai rata IPM yaitu 63,63%. Hal ini menunjukkan tren yang positif tetapi angka ini masih berada ditingkat menengah yang mana perlu ditingkatkan lagi dan jika melihat kondisi di lapangan pemerintah daerah masih perlu pembenahan untuk mendukung meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

Faktor-Faktor Penghambat Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana

Pemberian otonomi daerah dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah ialah memberikan sebuah tanggungjawab kepada daerah otonom untuk mampu meningkatkan kemampuan fiskal dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan secara mandiri sehingga hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Terlebih di Kabupaten Kaimana yang merupakan bagian dari Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah di Indonesia yang diberikan otonomi khusus. Namun kondisi riil di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar daerah otonom atau hampir seluruh daerah di Indonesia belum mampu dikatakan mandiri atau belum mampu memenuhi kebutuhan belanja daerahnya. Hal ini tentu memberikan dampak dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana yang dapat dilihat dari segi pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, perekonomian serta pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya manusia di Kabupaten Kaimana yang belum optimal.

Faktor penghambat kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana itu sendiri seperti yang dikemukakan oleh Kepala Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya BAPPEDA hal ini disebabkan oleh berbagai faktor misalnya dalam bidang pendidikan yaitu terbatasnya akses kepada layanan pendidikan, belum optimalnya ketersediaan dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, belum meratanya ketersediaan tenaga pendidikan, belum meratanya sebaran fasilitas pendidikan, rendahnya kemampuan masyarakat secara mandiri menyekolahkan anak sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat pada bidang kesehatan yang terjadi di lapangan yaitu belum optimalnya kualitas SDM tenaga medis dan paramedis, belum meratanya pelayanan kesehatan kepada masyarakat khususnya di wilayah terpencil atau terisolir, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatannya, terbatasnya fasilitas kesehatan. Dari segi pendapatan masyarakat di Kabupaten Kaimana disebabkan oleh beberapa faktor yaitu tingkat kemiskinan penduduk yang masih tinggi, pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan terhadap industri perdagangan, koperasi dan UKM belum maksimal berjalan dengan baik, kualitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan sehingga lebih mandiri dalam mendapatkan penghasilan.

Upaya Yang Dilakukan Pemerintah Daerah untuk Meningkatkan Kemandirian Keuangan Daerah dalam Mendukung Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kaimana

Peningkatan kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dilakukan melalui upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka mengatasi faktor penyebab rendahnya kemandirian yaitu seperti yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kaimana Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Mendesain kebijakan afirmatif tenaga kerja asli daerah.
2. Memacu pertumbuhan sektor pembentuk perekonomian yang kontribusinya masih tergolong kecil melalui berbagai program kegiatan penunjang perekonomian di sektor tersebut.

3. Pengembangan dan optimalisasi sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis IT.
4. Mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan terhadap koperasi dan UKM.
5. Pendataan yang akurat guna memudahkan perencanaan pembangunan yang tepat sasaran, sehingga didapatkan kebijakan yang mengarah kepada lintas sektor untuk mengatasi tantangan topografi wilayah.
6. Pengoptimalan sektor perikanan, pertanian, perkebunan serta sektor jasa untuk menarik minat kerja masyarakat agar lapangan pekerjaan lebih merata, sehingga masyarakat Kabupaten Kaimana memiliki pilihan yang setara.
7. Meningkatkan ketrampilan pencari kerja khusus OAP melalui pendidikan dan pelatihan ketrampilan.

Diskusi Temuan Utama Penelitian

Kemandirian keuangan daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Penulis menemukan temuan penting yakni dengan kemandirian keuangan daerah yang tinggi dapat mendukung tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah. Sama halnya dengan temuan Pangaribuan bahwa Kemandirian keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (IPM) (Pangaribuan, 2020).

Selanjutnya Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 masih sangat rendah sehingga dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang dan bergantung pada pemerintah pusat. Seperti temuan Oki bahwa rasio desentralisasi fiskal Kabupaten Belu dikategorikan sangat kurang, rasio ketergantungan yang sangat tinggi pada pemerintah pusat. Dan rasio kemandirian keuangan daerah sangat rendah dan masuk pada pola instruktif (Oki dkk, 2020).

Temuan Hamid yaitu terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap pendapatan

perkapita, terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap angka usia harapan hidup dan terdapat pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap lama sekolah (Hamid, 2018). Layaknya penelitian tersebut kemandirian keuangan daerah mempunyai peran dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana.

KESIMPULAN

Kemandirian keuangan daerah Kabupaten Kaimana dalam 5 tahun terakhir yaitu dari tahun 2016-2020 masih sangat rendah dengan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah 3,82%, rata-rata rasio derajat ketergantungan keuangan daerah 95,67%, rata-rata derajat desentralisasi fiskal 3,67%, rata-rata efektivitas pengelolaan pendapatan asli daerah 111,54%, sehingga dalam membiayai dan memenuhi kebutuhan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat masih sangat kurang dan bergantung pada pemerintah pusat.

Faktor-faktor yang menjadi penghambat kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat yaitu masih kurangnya PAD dari Kabupaten Kaimana selama lima tahun anggaran dibandingkan dengan pendapatan transfer yang selalu besar setiap tahunnya, penggunaan dana PAD yang masih kurang efisien sehingga menyebabkan tidak tepat sasaran dan mengalami kendala, penyaluran dana yang tidak maksimal oleh oknum pemerintah daerah, kurangnya sarana dan prasarana dalam berjalannya pelaksanaan pemerintahan daerah, kurangnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dalam pelaksanaan otonomi daerah.

Upaya pemerintah daerah Kabupaten Kaimana untuk meningkatkan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana adalah memperhatikan aspek biaya serta manfaat yang dihasilkan, yaitu dengan memperhitungkan rasio dari biaya pemungutan dengan tingkat realisasi penerimaan, memacu pertumbuhan sektor pembentuk perekonomian, pengembangan dan optimalisasi sistem pembayaran pajak dan

retribusi daerah berbasis IT, mengoptimalkan pelaksanaan pendampingan dan penyuluhan terhadap koperasi dan UKM.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Kaimana sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Mahmudi.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan peningkatan kemandirian keuangan daerah dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kaimana untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

REFERENSI

- Adiputra, I. M. S., dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Alhusain, A. S., dkk. 2018. *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Amin, F. 2019. *Penganggaran di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press.
- Anggito, A. dan J. Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Berliani, K. 2016. "Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka". *Jurnal Indonesia Membangun*, 15(2), 121–144.
- Halim, A. 2002. *Akuntansi Kuangan Daerah Seri Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- , 2004. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMD YKPN.
- , 2007. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah, Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hamid, A. A. 2018. "Analisis Pengaruh Kinerja Keuangan Daerah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Majalengka – Jawa Barat". *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 1(4), 38–51.
- Hutabarat, F. 2021. *Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan*. Banten: Desanta Publisher.
- Indrayanti, W. 2020. "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Riau Tahun 2008-2017". *Jurnal Ecodemica: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis*, 4(2), 353–363.
- Jaya, I. M. L. M. 2020. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Kariyoto. 2017. *Analisa Laporan Keuangan*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Kawatu, F. S. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Khusaini, M. 2018. *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Labolo, M. 2014. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- , 2019. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2021. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Nasution, D. A. D. 2018. "Analisis Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah". *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149–162.
- Nurdin, I. 2017. *Etika Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.
- Oki, K. K., Nalle, F. W., & Meomanu, P. A. V. 2020. Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Belu. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 5 No.2*.
- Pangaribuan, R. S. 2020. *Analisis Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Tobasa Provinsi Sumatera Utara*. Universitas Sumatera Utara.
- Primanto, A. 2020. *Otonomi Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia*. Malang: Intelegensia Media.
- Rante, A., Mire, M. S., & Paminto, A. 2018. "Analisis kemandirian keuangan daerah". *Inovasi*, 13(2), 92.

- Rukin. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Takalar: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.
- Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , Marja. dan H. M. Panjaitan. 2017. *Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Pustaka Rahmat: Bandung.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: PT. Alfabet.
- Sudaryo, Y., dkk. 2021. *Keuangan di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Syahputra, R. 2017. “*Analisis Derajat Desentralisasi atau Kemandirian Keuangan Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah di Aceh Tamiang*”. Jurnal Samudra Ekonomika, 1(1), 12–21.
- Tersiana, A. 2018. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Tohardi, A. 2019. *Pengantar Metodologi Penelitian Sosial + Plus*. Pontianak: Tanjungpura University Press.
- Wasistiono, Sadu dan F. Simangunsong. 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor: IPDN Press.
- Wulandari, P. A. dan E. Iryanie. 2018. *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Zaman, N., dkk. 2021. *Sumber Daya dan Kesejahteraan Masyarakat*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Anggaran Ta 2021*. Sabtu, 10 September 2021.
- <https://kaimanakab.bps.go.id>. *Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Wilayah Kabupaten Kaima*
- Sumber Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Kaimana.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaimana.
- Peraturan Bupati Kaimana Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Uraian Tugas Badan Daerah Kabupaten Kaimana.

Sumber Lainnya

- <http://www.djpk.kemenkeu.go.id>. *Rasio Kemandirian Daerah Tahun 2017* Selasa, 6 September 2021.
- <https://kemendagri.go.id>. *Data Realisasi Per 20 Agustus 2021 Dan Uang Kas Pemerintah Daerah Di Perbankan Serta Isu Penyerapan*